



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara optimal perlu diberikan biaya operasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya penunjang operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

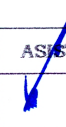
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Gorontalo;
3. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Biaya Penunjang Operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 3

Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan Wakil Kepala Daerah 10 % (sepuluh persen).

Pasal 4

Persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah melalui proses perhitungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Ketentuan mengenai penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku sejak tanggal 12 Mei 2022.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 5 Juli

2022

Pj. GUBERNUR GORONTALO,



HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 24

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
	